

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 003 / 348 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ULANG
TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa tanggal 17 Agustus merupakan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka perlu menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 003/128 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo, tetapi terdapat perubahan Nomenklatur Jabatan pada Keanggotaan Panitia maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 003/128 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

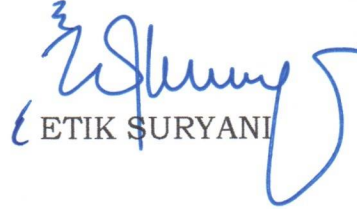
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mempersiapkan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo; dan
 - b. bertanggung jawab dan melaporkan persiapan, pelaksanaan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo, partisipasi masyarakat, peran serta swasta daerah dan dana-dana lainnya yang sah.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati Sukoharjo ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 003/128 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Panitia yang bersangkutan.
-